

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sarana yang penting bagi kehidupan manusia, tanah juga merupakan kebutuhan dasar untuk tempat tinggal sehingganya setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya, tanah juga merupakan suatu kenyataan yang dapat dimiliki oleh siapa saja baik individu, masyarakat sebagai kelompok, atau badan hukum. Suatu ketika tanah yang dimiliki akan dijadikan sebagai warisan ataupun sebagai aset perusahaan. Selain itu tanah adalah komponen yang mempunyai nilai ekonomis semakin banyak permintaan dan kebutuhan akan tanah maka akan semakin tinggi nilai tanahnya dan juga suatu hal yang tidak dapat dihindari yaitu semakin tinggi terjadinya konflik terhadap tanah. Membahas defenisi tanah, pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (*selanjutnya disebut UUPA*) menyebutkan bahwa tanah adalah permukaan bumi yang dapat dilekati sesuatu hak atas tanah, permukaan bumi itu berada di daratan dan berada di bawah air, termasuk air laut.

Menurut Boedi Harsono, Pengertian tanah adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali;
2. Keadaan bumi disuatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir,cadas,napal,dan sebagainya).¹

Berdasarkan defenisi tersebut, tanah mempunyai aspek ruangan dan aspek hukum. Aspek ruang berkaitan dengan tempat bermukim dan kegiatan

¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria dan pelaksanaannya*, (Jakarta : Djambatan, 1999), hlm.19.

manusia diatas atau di bawahnya, sedangkan aspek hukum berkaitan dengan hak memiliki dan menggunakan. Kedua aspek inilah yang memunculkan adanya hubungan antara subjek hak dan tanah sebagai objek hak, berupa suatu hubungan penguasaan, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan bersama. Perlu dipahami bahwa hubungan hukum yang terkait dengan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut memerlukan suatu bukti terkait kepemilikan tanah guna menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya.²

Ditetapkannya UUPA, diharapkan dapat mewujudkan fungsi bumi,air dan ruang angkasa untuk kepentingan rakyat dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala persoalan agraria. Sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD NRI 1945*) disebutkan bahwa,

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Penguasaan sumber daya alam oleh negara sebagaimana yang diatur oleh UUD Tahun 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut yaitu guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena hal tersebut maka semakin meningkat kebutuhan atas tanah bagi kepentingan masyarakat, dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak warga negaranya baik hak perseorangan maupun publik atas tanah dan rumah, pemerintah telah menekankan pentingnya pendaftaran hak atas tanah, serta pengurusan izin mendirikan bangunan, maka

²Boedi Harsono, *Ibid*, hlm. 21-22.

diperlukanlah suatu aturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, agar dalam pemanfaatan atau penggunaan tanah terjadi suatu keteraturan.

Berkaitan dengan kepastian hukum, Rosnidar Sembiring menyatakan bahwa :

“untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, maka pemerintah menyediakan suatu lembaga baru yang dahulunya tidak dikenal dalam hukum adat yaitu lembaga pendaftaran. Pendaftaran tanah dilakukan sangat berguna bagi pemegang hak atas tanah terutama untuk memperoleh bukti kepemilikan hak dengan dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”³

Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UUPA. Pasal tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.⁴

³Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 42.

⁴Lihat, Urip Santoso, *Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Prespektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, (Jakarta : Kencana, 2016), cet ke 2, hlm.3.

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut merupakan ketentuan yang ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, yang sekaligus juga merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tersebut selama lebih dari 30 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan, dan pada tanggal 8 Juli 1997 ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menggantikan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961, yang sejak tahun 1961 mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA.⁵

Salah satu tujuan diadakannya revisi terhadap Peraturan Pemerintah nomor 10/1961 adalah untuk lebih memacu pelaksanaan pendaftaran tanah yang selama ini dirasakan berjalan cukup lambat. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan status hak atas tanah di Indonesia. Pendaftaran tanah oleh pemerintah tersebut diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu sebuah lembaga pemerintahan non Departemen yang bidang tugasnya meliputi pertanahan.⁶

Kantor Pertanahan adalah unit kerja BPN di wilayah kabupaten atau kota, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum

⁵Lihat, Rosnidar Sembiring, *Loc. Cit.* hlm.42.

⁶Lihat, *Ibid.*, hlm.44.

pendaftaran tanah. Dalam melaksanakan tugasnya kantor pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta atas tanah. Adapun tujuan dari pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 3 adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Selain tujuan diatas bahwa manfaat dari pendaftaran tanah dapat dipetik oleh 3 pihak yaitu;
 - a) Pemegang hak atas tanah itu sendiri, sebagai pembuktian atas haknya.
 - b) Pihak yang berkepentingan, misalnya calon pembeli tanah, atau kreditur untuk memperoleh keterangan atas tanah yang menjadi objek perbuatan hukumnya.
 - c) Bagi Pemerintah yaitu dalam rangka mendukung kebijaksanaan pertanahannya.⁷

Mengenai pentingnya pendaftaran tanah, pendaftaran tanah akan melahirkan sertipikat tanah, mempunyai arti untuk memberikan kepastian hukum, karena hukum jelas dapat diketahui baik identitas pemegang haknya maupun identitas tanahnya. Jadi apabila terjadi pelanggaran hak milik atas tanah dapat melakukan aksi penuntutan kepada sipelanggar berdasarkan hak miliknya itu.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pengertian pendaftaran tanah adalah :

⁷*Kebijakan Baru Pertahanan*, diakses dari <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 22 Janurai 2020, jam 23.10 WIB.

⁸Lihat, Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, (Jakarta : Kencana, 2006), cet ke 2, hlm.91.

“rangkaian kegiatan yang dilakukan serta terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”⁹

Pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

yang isinya :

“sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”¹⁰

Tujuan didaftarkannya hak milik atas tanah yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap hak milik atas tanah. Hal tersebut yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat dalam menjaga dan melindungi hak miliknya. Fakta empiris menunjukkan, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan hal tersebut, sehinggalah timbul berbagai permasalahan-permasalahan mengenai status kepemilikan tanah khususnya tanah ulayat di Minangkabau. Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa data pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dengan jumlah kasus penangguhan sertifikasi tanah ulayat mencapai 107 kasus yang terdiri dari sisa kasus tahun 2020 sebanyak 32 kasus dan kasus baru sebanyak 21 kasus.¹¹

⁹Urip Santoso, *Penjabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Prespektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, (Jakarta : Kencana, 2016), cet ke 2, hlm. 11.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 12

¹¹Data penangguhan sertifikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman untuk pertama kali, Pak Romi Kasi II, Bidang Pendaftaran Tanah.

Salah satu kasus sengketa tanah yang sering terjadi yaitu mengenai konflik tanah ulayat. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, sedangkan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat.¹²

Tanah ulayat diartikan juga sebagai tanah bersama masyarakat hukum adat yang dimiliki. Hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat hukum adat yang dikenal dengan hak ulayat, yaitu persetujuan wewenang dan tanggung jawab masyarakat hukum adat, yang berkaitan dengan tanah yang diatur dalam lingkungan wilayahnya.¹³ Hak ulayat ini mengatur serta mengundang dalam peraturan perundang-undangan di bidang Agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria : *sepanjang sesuai dengan masih ada.*

Tanah ulayat khususnya tanah ulayat kaum di Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman telah sadar akan pentingnya melakukan pendaftaran sertifikasi tanah ulayat kaumnya mengingat dengan didaftarkannya tanah ulayat kaum tertentu tersebut maka dengan itu

¹²Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

¹³Diakses pada Sovia Hasanah, "Jenis, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat", (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595af37742832/jenis--pengelolaan--dan-pemanfaatan-tanah-ulayat/>), pada 3 Februari 2020, jam 11:21 WIB .

setelah sah di jadikan sertifikat sering kali terjadi bahwa tanah tersebut jadi tanah ulayat kaum yang di sengketakan, setelah timbulnya sengketa terhadap tanah ulayat kaum tersebut maka tanah kaum tersebut akan rentan untuk dijual oleh kaum itu sendiri dan atau Mamak Kepala Warisnya/ penghulu kaum tersebut, mamak kepala waris suatu kaum yang tidak bertanggungjawab dan atau anak kemanakannya. Hal tersebut menimbulkan konflik yang tak berkesudahan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Sumatera Barat No.6 Tahun Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfataanya. Pada Pasal 8 yang berbunyi *“untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat didaftarkan pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kota”*, dengan adanya Perda tersebut seharusnya tanah ulayat yang disertifikasikan sampai pada tujuan dari adanya norma tersebut yaitu kepastian hukum. Sertifikasi tanah ulayat belum memberikan kepuasan pada masyarakat, dapat ditinjau kondisi saat sekarang dengan disertifikasikannya tanah ulayat menimbulkan banyak sengketa yang sampai ke Pengadilan yang menjadi penyebab terjadinya proses sertifikasi tanah ulayat sampai dengan sengketa tersebut dapat terselesaikan secara litigasi ataupun non litigasi, maka sertifikasi tanah ulayat kaum yang didaftarkan tersebut masih dalam status penangguhan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten sampai dengan kasus tersebut dapat terselesaikan atau akan mentah kembali.

Dari uraian-uraian di atas, jelas bahwa tidak ada sejenkal tanahpun yang tidak dipunyai oleh masyarakat Minangkabau. Atau sebaliknya dapat dikatakan bahwa tidak ada orang Minangkabau yang tidak mempunyai ulayat. Tanah ulayat itu mempunyai mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat adat Minangkabau. Ia merupakan cadangan yang penting perkembangan anak-kemanaan di masa-masa mendatang. Oleh karena itu “tidak boleh hilang” menurut Prof. Mr. M. Nasroen.¹⁴

Tanah ulayat menunjukkan identitas masyarakat Minngkabau. Jika sesuatu kaum tidak mempunyai “*tanah ulayat*” sendiri meskipun mereka mempunyai “*tanah tembilang ameh*” (tanah yang dibeli atau dipagang), maka keadaan itu akan menentukan bahwa mereka *bukanlah* penduduk asli, melainkan dissbut sebagai “*orang pendatang*” yang kadangkal lebih rendah sukunya. Masyarakat Minangkabau dahulu sangat menyadari bahwa tanah ulayat merupakan fakta pengikat di antara mereka.

Tanah merupakan faktor utama terbentuknya masyarakat hukum seperti kaum, suku dan nagari yang mempunyai susunan organisasi yang demikian baiknya. Kehidupan berkaum dan bersuku selama faktor pengikatnya (tanah) tidak terpecah-pecah, akan dapat berlangsung sepanjang zaman. Kedudukan tanah ulayat dengan ketentuan tidak boleh

¹⁴BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), *Simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa Ini, diselenggarakan oleh: Badan Pembinaan Hukum Nasional Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Tanggal 6 s/d 8 Oktober 1977 di Banjarmasin*, diedarkan oleh: Penerbit BINACIPTA.

dipindahtangankan dan sebagainya, agar tidak terjadi apa yang disebut dalam adat:

Bangso jaan sampai pupuih

Bangsa jangan sampai pupus

Manah jaan sampai hilang

Amanah jangan sampai hilang

Suku jaan sampai baranjak

Suku jangan sampai beralih

Hak jaan sampai habih

Hak jangan sampai habis

Dengan ini jelas bahwa pentingnya arti fungsi tanah ulayat bagi kehidupan dan keberlanjutan hidup masyarakat Minangkabau demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Minangkabau. Tanah ulayat ketika di sertifikasikan haruslah dengan persetujuan kaum secara bersama-sama dengan tujuan agar adanya kepastian hukum dan proses sertifikasi tanah dapat diproses sesuai ketentuan hukum pertanahan khususnya terkait tanah ulayat.

Berdasarkan hal tersebut maka dari itu banyak tanah ulayat kaum yang dalam proses pendaftaran sertifikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten yang berstatus masih dalam Penagguhan/ada sengketa sampai waktu yang belum ditentukan sertifikasi tersebut dapat terselesaikan dengan kurang waktu yang tidak dapat diketahui. Apa yang menjadi esensial dari ditanggukannya sertifikasi tanah ulayat kaum dan juga bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya sengketa tanah ulayat tersebut selain kerugian secara materiil yang dirasakan oleh pemohon sertifikasi tanah ulayat dan penyelesaian yang bagaimana untuk dapat secara efektif penagguhan dapat diselesaikan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk

meneliti dalam penelitian ini dengan judul **“PENAGGUHAN SERTIFIKASI TANAH ULAYAT KAUM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dibentuk suatu rumusan masalah sehingga hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Apakah penyebab dari penangguhan sertifikasi tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari penangguhan sertifikasi tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dari penangguhan sertifikasi tanah ulayat kaum oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi penyebab dari ditanggungkannya proses sertifikasi tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui akibat-akibat hukum yang timbul dari proses sertifikasi tanah ulayat kaum yang ditanggungkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui bentuk dari penyelesaian sengketa terkait penangguhan sertifikasi tanah ulayat kaum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Dari hasil penelitian yang penulis dapat menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata terkait dengan bentuk penangguhan sertifikasi tanah ulayat.
- b. Menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya terkait dengan bentuk penyelesaian sengketa dan akibat hukum dari sertifikasi tanah ulayat di Kantor Pertanahan Kabupaten.
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Praktisi Hukum dan Pihak yang terkait dalam Penyelesaian sengketa Penagguhan sertifikasi tanah ulayat (Kantor Pertanahan, KAN, BAMUS Nagari dan Mamak di Minangkabau dalam pengelolaan tanah pusako) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua para praktisi hukum terkait dengan Penangguhan sertifikasi tanah ulayat.
- b. Bagi Pemerintah
Dapat mengaktifkan pengaturan mengenai Peraturan Perundang-undangan khusus mengenai hukum Pertanahan.

c. Bagi masyarakat

Dapat menjadi salah satu sumber informasi hukum khususnya di bidang Pertanahan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.¹⁵

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁶ Untuk menjawab permasalahan yang diungkapkan diatas diperlukan suatu metode penelitian. Pada penelitian ini, agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian adalah yuridis empiris - sosiologis yakni, suatu metode

¹⁵Lihat, Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Grafindo, 2006), hlm. 1.

¹⁶Lihat, L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 19.

penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁷

2. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif artinya penelitian yang dimaksudkan memberi gambaran tentang penyelesaian sengkete terhadap penangguhan sertifikasi tanah ulayat dan akibat hukum dari sertifikasi tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman terkait dengan keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris maka akan menitik beratkan pada data yang diperoleh dari penelitian lapangan sebagai sumber data. Sumber data adalah mengenai hal darimana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.

1) Sumber Data

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di, Perpustakaan Universitas

¹⁷Lihat, Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.51

Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumbar, dan Perpustakaan pribadi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini menggunakan data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah langsung melalui wawancara yang dilakukan dengan Mamak Kepala Waris (MKW) sebagai sampel utama dalam penelitian ini selanjutnya dihubungkan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman melalui Kasi Bidang Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Pengadilan Negeri Pariaman sebagai data penunjang dan Ketua Kantor Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung sebagai data penunjang.

2) Jenis Data

- a. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Mamak Kepala Waris (MKW) yang proses permohonan sertifikasi tanah ulayat kaumnya di tangguhkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Pengadilan Negeri Pariaman, dan Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi :

1) Bahan primer yaitu bahan atau data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini dapat menunjang penelitian antara lain

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Pereturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesain Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
7. Peraturan Mentri Agaria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dapat berupa : Rancangan peraturan perundangan-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku dan serta bahan yang diperoleh dengan mempelajari pendapat para sarjana dan hasil penelitian yang dipelajari dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini berupa hasil karya ilmiah para sarjana.
- 3) Bahan hukum tersier yaituberupa komplementer untuk bahan hukum sekunder, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, enskipoledia, indeks komulatif, dan seterusnya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi menurut Sugiyono yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti atau penulis untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulannya.¹⁸ Namawi menyebutkan bahwa, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil

¹⁸*Ibid.*, hlm.57.

menghitung ataupun pengukuran kuantitatif ataupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Populasi yang penulis ambil disini adalah jumlah tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman yang masih dalam proses penagguhan atau tanah yang disertifikasikan dalam keadaan adanya sengketa yaitu sebanyak 160 kasus tanah ulayat kaum yang ditangguhkan selama 4 tahun terakhir di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.

a. Sampel

Menurut Suharismi Arikunto mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi (sebagain atau wakil populasi yang diteliti), sampel penelitian merupakan sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Jadi sampel yaitu sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Kemudian menurut Issae dan Michael didapatkan dari tabel penentuan jumlah sampel dengan taraf signifikan 5%, bila populasinya sebanyak 25 maka sampel sebanyak 23 orang.

Menurut Teken ciri-ciri sampel yang ideal adalah :

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti;
2. Dapat menentukan presisi (*precision*) dari hasil penelitian dengan mentukan penyimpangan baku (standar) dari taksiran yang diperoleh;
3. Sederhana, sehingga mudah dilaksanakan;

4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang ringan;¹⁹

Maka Dalam penulisan ini penulis menggunakan tata cara pengambilan sampling dengan purposive sampling yaitu pendaftaran sertifikasi tanah ulayat pertmama kali, dan yang ditangguhkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dengan Populasi sertifikasi tanah ulayat kaum yang ditangguhkan ± 25 kasus penangguhan per tahunnya , dan sampel diambil dari 2 (dua) kasus dari ± 25 kasus penagguhan sertifikasi tanah ulayat di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman yang lokasinya berada di Kecamatan Lubuk Alung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen menurut para ahli Gottschalk yaitu menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.²⁰ Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dapat disimpulkan bahwa metode Studi dokumen yaitu studi dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan

¹⁹Lihat, Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Ed 1, Cet. 1, hlm., 232.

²⁰Lihat, Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Ed 1, Cet. 1, hlm. 217.

perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti pada saat Wawancara bersama Mamak Kepala Waris (MKW) serta di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. Tipe dokumen yang dipakai adalah dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa.

b. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang didalam daftar pertanyaan serta situasi wawancara.

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Jenis-jenis metode wawancaranya antara lain sebagai berikut :

- i. Wawancara berencana
- ii. Wawancara tidak berencana

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet ke-19 (Bandung:Alfabeta,1997), hlm.231.

- iii. Wawancara tertutup
- iv. Wawancara terbuka²²

Dapat disimpulkan bahwa wawancara dilakukan dengan mewawancarai Mamak Kepala Waris (MKW) dari tanah ulayat kaum yang tanahnya masih dalam penagguhan sertifikasi di Knator Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. Yaitu Sdr. Ali Basar dan Sdr. Jasri, Pegawai bagian sengketa pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka di luar pedoman wawancara. Adapun alat-alat sebagai pendukung untuk wawancara adalah buku catatan, tape recorder dan lainnya.

6. Pengolahan Data Dan Analisa Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang

²²*Ibid.*, hlm. 231

benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.²³

b. Analisis data

Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh dari data yang bersifat deskriptif analisis yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wawancara dengan Mamak Kepala Waris (MKW) dari 2 tanah ulayat kaum serta Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dan juga termasuk pengalaman peneliti sendiri sehingga menggambarkan hasil penelitian.

F. Sistematika Kepenulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif atas penulisan ini, keseluruhan isi penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) BAB, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Bab ini berisikan pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : Bab ini berisikan uraian tentang tinjauan pustaka yang didalamnya memuat hal-hal kajian antara lain tinjauan tentang tanah ulayat, tinjauan tentang sertifikat hak atas tanah, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sebagai

²³Lihat Sugiyono, *Ibid*, hlm. 213.

lembaga pendaftaran tanah ulayat kaum.

BAB III : Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang penangguhan proses sertifikasi tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, akibat hukum dari penangguhan proses sertifikasi tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dan penyelesaian sengketa penangguhan sertifikasi tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.

BAB IV : Bab ini merupakan uraian tentang penutup yang didapatkan dalam melakukan penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

